



**WALIKOTA SUBULUSSALAM
PROVINSI ACEH**

**PERATURAN WALIKOTA SUBULUSSALAM
NOMOR 41 TAHUN 2017**

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA DINAS PERTANAHAN KOTA SUBULUSSALAM**

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA SUBULUSSALAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 5 Qanun Kota Subulussalam Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Subulussalam; (Lembaran Kota Subulussalam Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Kota Subulussalam Nomor 85), perlu menyusun kedudukan, susunan organisasi, tugas serta fungsi, tata kerja Dinas Pertanahan Kota Subulussalam;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan peraturan Walikota Subulussalam tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pertanahan Kota Subulussalam;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Subulussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4684);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5499);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengalihan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Aceh dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota menjadi Badan Pertanahan Aceh dan Kantor Pertanahan Aceh Kabupaten/Kota (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 29);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang perangkat Daerah Aceh.
10. Qanun Kota Subulussalam Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Subulussalam (Lembaran Daerah Kota Subulussalam Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Subulussalam Nomor 85);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS SERTA FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERTANAHAN KOTA SUBULUSSALAM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Subulussalam.
2. Kota adalah Kota Subulussalam yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan Khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Walikota.
3. Pemerintah Kota yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota Subulussalam adalah unsur penyelenggara pemerintah Kota yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Daerah Kota Subulussalam.
4. Walikota adalah Kepala Pemerintah Kota Subulussalam yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang

dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kota Subulussalam.
6. Dinas Pertanahan adalah Dinas Pertanahan Kota Subulussalam.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanahan Kota Subulussalam.
8. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Pertanahan Kota Subulussalam.
9. Bidang adalah Bidang pada Dinas Pertanahan Kota Subulussalam.
10. Subbagian adalah Subbagian pada Dinas Pertanahan Kota Subulussalam.
11. Seksi adalah Seksi pada Dinas Pertanahan Kota Subulussalam.
12. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pertanahan Kota Subulussalam.
13. Tugas adalah ikhtisar dari keseluruhan tugas jabatan.
14. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tugas.
15. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanahan Kota Subulussalam.

BAB III ORGANISASI

Bagian Kesatu Susunan dan Kedudukan

Paragraf 1 Susunan

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertanahan, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pengaturan, Penguasaan dan Penatagunaan Tanah;
 - d. Bidang Pengadaan, Penanganan Masalah Tanah, Pengurusan Hak-Hak atas Tanah dan Pembinaan;
 - e. UPTD; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Sekretariat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari :
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Subbagian Keuangan, Program dan Pelaporan.
- (3) Bidang Pengaturan, Penguasaan dan Penatagunaan Tanah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
 - a. Seksi Perencanaan, Pengaturan Penguasaan dan Penggunaan Tanah;
 - b. Seksi Inventarisasi dan Pengendalian Penguasaan dan Penggunaan Tanah; dan
 - c. Seksi Informasi dan Pendataan P4T.
- (4) Bidang Pengadaan, Penanganan Masalah Tanah, Pengurusan Hak-Hak atas Tanah dan Pembinaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:
 - a. Seksi Penyelenggaraan Pengadaan Tanah dan Fasilitas Penanganan Masalah Tanah;
 - b. Seksi Pengurusan Hak atas Tanah Instansi Pemerintah, Tanah Perorangan dan Badan Hukum; dan
 - c. Seksi Pembinaan, Kerjasama Advokasi Hukum dan Pemasarakatan Peraturan Perundang-Undangan Tanah.

Paragraf 2
Kedudukan

Pasal 4

- (1) Dinas Pertanahan adalah perangkat daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kota Subulussalam di bidang Pertanahan.
- (2) Dinas Pertanahan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekda.
- (3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (5) Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas.
- (6) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bidang yang bersesuaian.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Dinas Pertanahan

Pasal 5

Dinas Pertanahan mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan bidang pertanahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Dinas Pertanahan Kota Subulussalam mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan/kesekretariatan dinas;
- b. pelaksanaan penyusunan perencanaan dan program;
- c. pelaksanaan dan pengendalian pengaturan, penguasaan dan penatagunaan tanah;
- d. pelaksanaan pengadaan dan pengurusan hak-hak atas tanah;
- e. pelaksanaan penanganan masalah pertanahan;
- f. penyelenggaraan pembinaan dan penyuluhan pertanahan;
- g. pelaksanaan penelitian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pertanahan;
- h. pembinaan UPTD; dan
- i. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang pertanahan.

Paragraf 2 Kepala Dinas

Pasal 7

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin dinas dan melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan bidang pertanahan.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud dalam pasal 7, Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan, pengkoordinasian dan pengendalian urusan ketatausahaan/kesekretariatan dinas;
- b. pelaksanaan dan pengkoordinasian penyusunan perencanaan dan program;
- c. pelaksanaan dan pengendalian pengaturan, penguasaan dan penatagunaan tanah;
- d. pelaksanaan dan pengkoordinasian pengadaan dan pengurusan hak-hak atas tanah;
- e. pelaksanaan dan pengoorganisasian penanganan masalah pertanahan;
- f. penyelenggaraan pembinaan dan penyuluhan pertanahan;
- g. pelaksanaan penelitian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pertanahan;
- h. pembinaan UPTD;
- i. pelaksanaan koordinasai dan kerjasama menjalin kemitraan dengan lembaga /instansi terkait; dan
- j. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Sekretariat

Pasal 9

Sekretariat adalah unsur pembantu kepada Kepala Dinas Pertanahan di bidang pelayanan administrasi, umum, kepegawaian, tatalaksana, keuangan, penyusunan program, data, informasi, kehumasan, pemantauan dan pelaporan.

Pasal 10

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum perundang-undangan, pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Pertanahan.

Pasal 11

Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 10 menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga, barang inventaris, asset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan dan perpustakaan;
- b. pembinaan kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan, penyiapan data informasi, hubungan masyarakat dan protokoler;
- c. pengelolaan administrasi keuangan;
- d. pelaksanaan penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pertanahan;
- f. penyusunan rencana strategis, laporan kinerja instansi pemerintah (LKj-IP) dan rencana kinerja Dinas Pertanahan; dan
- g. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas Pertanahan.

Pasal 12

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan, perpustakaan dan kearsipan.
- (2) Subbagian Keuangan, Pelaporan dan Program mempunyai tugas melakukan urusan keuangan, perencanaan dan penyusunan program, hubungan masyarakat, data, informasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Paragraf 4

Bidang Pengaturan, Penguasaan dan Penatagunaan Tanah

Pasal 13

Bidang Pengaturan, Penguasaan dan Penatagunaan Tanah merupakan unsur pelaksana teknis bidang pengaturan, penguasaan dan penatagunaan tanah.

Pasal 14

Bidang Pengaturan, Penguasaan dan Penatagunaan Tanah mempunyai tugas melakukan pengaturan, penguasaan dan penatagunaan tanah.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 18, Bidang Pengaturan, Penguasaan, dan Penatagunaan Tanah mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan dan pengendalian perencanaan penguasaan dan penggunaan tanah;
- b. pelaksanaan dan pengkoordinasian pengaturan penguasaan dan penggunaan tanah;
- c. pelaksanaan inventarisasi penguasaan dan penggunaan tanah;
- d. pelaksanaan pengendalian penguasaan dan penggunaan tanah;
- e. pelaksanaan penyebarluasan informasi dan pendataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (P4T);
- f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 16

- (1) Seksi Perencanaan, Pengaturan Penguasaan dan Penggunaan Tanah mempunyai tugas menyiapkan bahan-bahan pelaksanaan konsolidasi tanah, penegasan obyek pengaturan penguasaan tanah, penyelenggaraan sidang land reform tingkat Kota, retribusi tanah, tanah ulayat dan tanah khas kampung, inventarisasi dan pemanfaatan dan penyelesaian tanah kosong dan tanah terlantar.
- (2) Seksi Inventarisasi dan Pengendalian Penguasaan dan Penggunaan Tanah mempunyai tugas melakukan inventarisasi dan pengendalian penguasaan dan penggunaan tanah.
- (3) Seksi Informasi dan Pendataan P4T mempunyai tugas melakukan penyebarluasan informasi dan pendataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (P4T).

Paragraf 5

Bidang Pengadaan, Penanganan Masalah Tanah, Pengurusan Hak-Hak Atas Tanah Dan Pembinaan

Pasal 17

Bidang Pengadaan Penanganan Masalah Tanah, Pengurusan Hak-Hak Atas Tanah Dan Pembinaan merupakan unsur pelaksana teknis bidang penyelenggaraan pengadaan tanah, pengurusan hak atas tanah instansi pemerintah dan pengurusan hak atas tanah perorangan dan badan hukum, Pembinaan dan Penyuluhan Pertanian.

Pasal 18

Bidang Pengadaan Penanganan Masalah Tanah, Pengurusan Hak-Hak Atas Tanah Dan Pembinaan mempunyai tugas melakukan pengadaan tanah, pengurusan hak atas tanah, instansi pemerintah dan pengurusan hak atas tanah perorangan dan badan hukum serta pembinaan dan penyuluhan pertanahan.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 18, Bidang Pengadaan Penanganan Masalah Tanah, Pengurusan Hak-Hak Atas Tanah dan Pembinaan mempunyai fungsi;

- a. penyelenggaraan pengadaan tanah;
- b. pelaksanaan pengurusan hak dan penyelesaian permasalahan hak atas tanah instansi pemerintah.
- c. pelaksanaan pengurusan hak dan penyelesaian permasalahan hak atas tanah perorangan dan badan hukum;
- d. pelaksanaan pembinaan dan Kerjasama perangkat/lembaga/instansi terkait lainnya;
- e. pelaksanaan pembinaan dan penyuluhan pertanahan; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas

Pasal 20

- (1) Seksi Penyelenggaraan Pengadaan Tanah dan Fasilitas Penanganan Masalah Tanah mempunyai tugas menyelenggarakan pengadaan tanah dan penanganan masalah tanah fasilitas penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan.
- (2) Seksi Pengurusan Hak atas Tanah Instansi Pemerintah, Tanah Perorangan, dan Badan Hukum mempunyai tugas melakukan pengurusan hak atas tanah instansi pemerintah dan badan hukum.
- (3) Seksi Pembinaan, Kerjasama Advokasi Hukum dan Masyarakat Peraturan Perundang-Undangan Tanah. mempunyai tugas pembinaan, penyuluhan dan kerjasama perangkat/lembaga instansi terkait lainnya, advokasi hukum dan masyarakat peraturan perundang-undangan pertanahan.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 21

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kota Subulussalam sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 22

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Walikota, dan bertanggung jawab kepada Dinas.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 23

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Unsur-unsur lain di lingkungan Dinas Pertanahan diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas pelimpahan kewenangan dari Walikota .

Pasal 24

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 25

Eselon Jabatan pada Dinas Pertanahan sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama dengan eselon II.b.
- b. Sekretaris merupakan jabatan administrator dengan eselon III.a.
- c. Kepala Bidang merupakan jabatan administrator dengan eselon III.b.
- d. Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan pengawas dengan eselon IV.a.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 26

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan unit kerja dilingkungan Dinas Pertanahan wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

Pasal 27

- (1) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili Kepala Dinas.
- (2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Subbagian untuk mewakili Sekretaris.
- (3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Seksi untuk mewakili Kepala Bidang.

Pasal 28

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Dinas Pertanahan dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 29

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Dinas Pertanahan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) Kota Subulussalam serta sumber-sumber lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 30

1. Uraian Jabatan masing-masing pemangku jabatan struktural dan Non Struktural Umum di lingkungan Dinas Pertanahan diatur dengan Peraturan Walikota.
2. Bagan struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Subulussalam.

Ditetapkan di Subulussalam
pada tanggal $\frac{26 \text{ Juli}}{02 \text{ Dzulkaidah}}$ $\frac{2017 \text{ M}}{1438 \text{ H}}$

WALIKOTA SUBULUSSALAM,

dto

MERAH SAKTI

Diundangkan di Subulussalam
pada tanggal $\frac{27 \text{ Juli}}{03 \text{ Dzulkaidah}}$ $\frac{2017 \text{ M}}{1438 \text{ H}}$


SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUBULUSSALAM,

dto

DAMHURI

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERTANAHAN KOTA SUBULUSSALAM**

**LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA SUBULUSSALAM
NOMOR 41 TAHUN 2017
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS,
FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERTANAHAN**



Keterangan :

1. ————— : Garis Komando
2. - - - - - : Garis Pembinaan

WALIKOTA SUBULUSSALAM,

dto

MERAH SAKTI

